

EPISTEMA Working Paper No. 06/2012

Kesiapan Kelembagaan REDD+ di Kalimantan Timur

Ines Thioren

Muhammad Muhdar



Kesiapan Kelembagaan REDD+ di Kalimantan Timur

Ines Thioren

Muhammad Muhdar



2012

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Thioren, Ines, Muhammad Muhammad Muhdar. *Kesiapan Kelembagaan REDD+ di Kalimantan Timur*, Kertas Kerja Epistema No.06/2012, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/kesiapan-kelembagaan-REDD/>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id atau em_muhdar@yahoo.com.

Penata letak : Andi Sandhi

Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran-ajaran moral dan agama mengharuskan manusia mampu beradaptasi dengan alam dengan tujuan untuk dimanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, tidak merusak dan memperhitungkan keberlanjutannya. Prinsip ini seharusnya menjadi acuan di tengah ketidakmampuan umat manusia beradaptasi dengan alam dan semakin tidak terkendali melalui cara-cara menaklukkannya atas nama kepentingan ekonomi. Intervensi umat manusia yang berlebihan terhadap alam melalui perusakan dan pencemaran lingkungan telah meminggirkan banyak kesempatan umat manusia untuk memanfaatkan dukungan alam kepada kehidupan umat manusia. Bukan hanya itu, kehidupan umat manusia akan berhadapan dengan kelangkaan sumber daya alam seperti ketersediaan air, bencana kelaparan, hilangnya sumber kehidupan dari perairan, dan tidak menutup kemungkinan munculnya bencana ekologis sekaligus sebagai awal hancurnya peradaban manusia.

Salah satu penyumbang ketidakseimbangan alam adalah penumpukan karbondioksida dan gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi hingga memicu perubahan iklim secara drastis yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, banjir, badai dan naiknya permukaan laut. Kondisi ini diakui negara-negara sebagai ancaman terbesar bagi umat manusia di abad ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa deforestasi dan degradasi hutan menyumbang 18% emisi GRK di dunia yang 75%-nya berasal dari negara-negara berkembang (Stern Review, 2006). Pengurangan jumlah emisi karbon tidak saja membatasi peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2% namun juga memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, ekosistem dan keanekaragaman hayati.¹

Perubahan iklim merupakan isu strategis selama bertahun-tahun baik dalam skala nasional maupun internasional, salah satunya adalah Konferensi Para Pihak ke-13 (*Conference of parties/COP 13*) dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework on Climate Change Conference/UNFCCC*) di Bali pada tahun 2007, yang mendorong pemerintah untuk melakukan ujicoba mekanisme pengurangan emisi, degradasi dan deforestasi di negara-negara berkembang, maka pemerintah RI menetapkan kebijakan

¹ POKJA REDD, 2011, Program Karbon Hutan Berau 2011-2015: Dukungan Berau bagi Dunia, hlm 3.

untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada KTT G-20 di Pittsburgh Amerika Serikat, Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan komitmen untuk mengurangi emisi karbon sesuai Bali *Roadmap* sebesar 26% hingga tahun 2020. Hal ini ditegaskan kembali pada putaran Perundingan COP-15 di Copenhagen, Desember 2009. Draft strategi nasional REDD+ telah disusun oleh Kementerian Bappenas pada November 2010 yang merupakan panduan implementasi REDD+ dalam kaitannya dengan pemenuhan komitmen 26%, 41% dan lebih dari 41%.²

Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa REDD+ merupakan program nasional yang penerapannya dilakukan bertahap di tingkat-tingkat subnasional (provinsi, kabupaten, unit manajemen) yang diintegrasikan ke tingkat nasional melalui beberapa fase, yaitu:

- a. Tahap I, fase persiapan: identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007-2008).
- b. Tahap II, fase kesiapan (*readiness phase*): tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan (2009-2012).
- c. Tahap III, fase penerapan (*full implementation*): tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD+ menjadi bagian skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013).

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah COP 13 Bali, Pemerintah bekerjasama Pemerintah Australia, Jerman, *International Timber Trade Organisation* (ITTO), dan *The Nature Conservancy* (TNC) meluncurkan Program *Demonstration Activities* REDD atau DA REDD+ pada wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Timur pada 6 Januari 2010.³

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang berkomitmen untuk berkontribusi pada penurunan 26% emisi gas rumah kaca dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan negara lain dalam merespon dampak perubahan iklim. Namun demikian, perlu pengujian terhadap kesiapan pada tingkat regulasi menyangkut aspek kelembagaan, perencanaan, termasuk di dalamnya peluang dan tantangan yang dihadapi dalam merespon isu mitigasi perubahan iklim terutama kesiapan '*demonstrative activities*' REDD+, Peraturan daerah dan peraturan nasional mendukung atau tidak mendukung isu mitigasi perubahan iklim dan '*demonstrative activities*' REDD+, perkembangan pelaksanaan kebijakan, rencana

² *Ibid.*

³ Bahan presentasi Rencana Strategis Program Dinas Kehutanan Kabupaten Berau 2011-2015 yang disampaikan pada RAKORENBANGHUTDA Provinsi Kaltim 2012.

dan program serta hambatan dan tantangan pelaksanaannya, mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam merespon isu perubahan iklim dan *demonstrative activities*' REDD+, dan sejauh mana hubungan eksekutif dan legislatif tingkat Propinsi Kaltim dalam merespon isu perubahan iklim dan *demonstrative activities*' REDD+.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Sejauh mana peraturan nasional dan peraturan daerah mendukung isu perubahan iklim dan mendukung kesiapan *demonstrative activities*' REDD+ di Provinsi Kaltim dan Kabupaten Berau?
2. Sejauhmana kebijakan, rencana dan program yang telah ada menjawab isu perubahan iklim dan mendukung kesiapan *demonstrative activities*' REDD+ di Propinsi Kaltim dan Kabupaten Berau?

C. Tujuan dan hasil yang diharapkan

Terdapat dua hal pokok yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu, *pertama*, adanya indentifikasi peraturan daerah dan peraturan nasional yang mendukung atau tidak mendukung isu mitigasi perubahan iklim dan *demonstrative activities*' REDD+. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu mengenali kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung rencana dan program serta kelembagaan yang telah ada dalam merespon isu mitigasi perubahan iklim terutama kesiapan '*demonstrative activities*' REDD+.

D. Kerangka konseptual

Perubahan iklim dikonsepsikan oleh UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan pada iklim yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer global. Dengan demikian, UNFCCC membagi perubahan iklim akibat aktivitas manusia dan akibat alami. Sebenarnya, perubahan iklim sudah terjadi sejak pertama kali bumi terbentuk dan secara alami terjadi dalam jangka waktu yang lama. Namun, sejak revolusi industri pada abad ke-19, pertama kali dalam sejarah manusia, aktivitas manusia mempengaruhi iklim. Perubahan iklim terjadi melalui

perubahan kandungan gas-gas yang ada di atmosfer bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca. Perubahan iklim mencakup perubahan pada pola angin, tekanan udara, pola curah hujan dan suhu permukaan bumi. Perubahan iklim kadang disamakan dengan istilah pemanasan global, padahal istilah pemanasan global hanya mencakup bagian kecil dari pengertian perubahan iklim.

Pemanasan global menjadi masalah karena peningkatan gas rumah kaca itu telah mengurung lebih banyak sinar inframerah di bawah atmosfer bumi, sehingga suhu bumi meningkat secara cepat. Peningkatan suhu bumi itu diperkirakan tidak dimbangi dengan kemampuan bumi untuk segera menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih hangat dengan cepat itu.

Terdapat beberapa gas di atmosfer yang berperan penting terjadinya efek rumah kaca, yakni uap air (H₂O), CO₂, Methane, N₂O dan O₃ (ozon). Sampai saat ini ada dua perjanjian internasional yang mengatur mengenai gas-gas di atmosfer ini. Protocol Montreal mengatur emisi rumah kaca yang dihasilkan manusia, yakni *halocarbon* (CFCs, HCFCs), gas yang mengandung *chlorine* dan *bromine* dan Protokol Kyoto, mengatur gas-gas rumah kaca berupa CO₂, N₂O, CH₄, SF₆, HFCs dan PFCs. Hal ini yang melatari keinginan untuk melakukan upaya-upaya sistematis melalui skema *Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation* (REDD) di negara-negara berkembang terutama yang masih memiliki hutan.

REDD dalam perdebatan di UNFCCC tidak selalu konsisten. Ia bisa kepanjangan dari Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang/*Reducing Emission from Deforestation and forest degradation in developing countries* atau kepanjangan dari Pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang/*Reducing Emissions from Deforestation in developing Countries*. Kepanjangan REDD yang pertama itu merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Indonesia pada COP 13, Desember 2007, di Bali. Indonesia mengkonsepsikannya REDD sebagai *semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan*.

REDD dalam pelaksanaannya merujuk pada dua hal. Pertama, proses pembentukan mekanisme pembayaran kepada negara berkembang yang telah mengurangi emisinya lewat pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Kedua, ia merujuk pada aktivitas

persiapan bagi negara agar terlibat dalam mekanisme REDD. Di Indonesia, rujukan kedua itu dikenal dengan istilah *Demonstration Activities* (DA). Dalam perkembangan terakhir REDD menjadi REDD+ (penambahan pengelolaan hutan yang berkelanjutan).

Dalam rencana pemerintah Indonesia, DA ini merupakan inisiasi pelaksanaan REDD yang dilakukan sebelum adanya keputusan mengikat di tingkat internasional. DA ini dilakukan untuk pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon dengan tujuan untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. DA dapat dilakukan di hutan Negara dan atau hutan hak dan dilakukan oleh para pemrakarsa yang dalam implementasinya bisa dikerjasamakan dengan mitra. Walaupun terkesan seperti penelitian pencarian bentuk REDD, namun DA ini tetap penting berhubung dengan ketergantungan pelaksanaan REDD yang membutuhkan persetujuan secara mengikat terkait peranan hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam implementasinya, DA ini membutuhkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Jika memenuhi persyaratan tertentu, maka DA ini bisa dialihkan menjadi proyek REDD.

Penekanan dalam program REDD menyangkut dua isu utama, yaitu, deforestasi dan degradasi. Mengenai deforestasi dirumuskan pada Marrakesh Accord (COP 7) sebagai *direct human-induced conversion of forested land to non-forested land*. Sementara Indonesia sendiri memakai konsep yang hampir sama dengan definisi menurut UNFCCC itu dengan menyebutkan bahwa deforestasi adalah *perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia*. Degradasi merupakan isu yang kedua dalam perubahan iklim meskipun awalnya belum dianggap sebagai hal utama. Degradasi hutan difahami sebagai *penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia*. Istilah ini serta istilah Deforestasi terkait dengan istilah lain, yakni hutan. Sampai saat ini UNFCCC mengadopsi istilah hutan yang dipunyai oleh FAO, yakni *a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent stocking level) of more than 10-30 per cent with trees with the potential to reach a minimum height of 2-5 metres at maturity in situ*. Tidak ada penjelasan apakah bisa juga dikatakan hutan ketika jenis pohonnya hampir seragam. Istilah Indonesia untuk hutan lebih bermasalah lagi. Hutan menurut Indonesia adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; yang dibedakan pengertiannya dengan **kawasan hutan**, yakni wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga bisa jadi ada hutan yang tidak berposisi sebagai kawasan hutan jika tidak ada penunjukan atau penetapan dari pemerintah atau bisa juga ada kawasan hutan yang sebenarnya bukan hutan.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian normatif dengan alasan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah berhubungan dengan perubahan iklim dan REDD+ dilihat dalam kerangka normatif. Pandangan ini didasarkan pada satu pemahaman bahwa wujud kebijakan apapun dalam bingkai negara hukum dapat dilihat dari produk hukum yang mendasarinya (kebijakan ternormatifikasi). Meskipun sasaran penelitian ini berupa sekelompok norma positif, tetapi aspek-aspek lain tetap dibutuhkan dalam hal untuk memberikan jawaban atas dua pertanyaan dalam penelitian ini seperti ilmu lingkungan, manajemen (administrasi publik), dan aspek-aspek lain yang relevan.

Analisis kualitatif dibutuhkan dalam hal untuk memberikan deskripsi terhadap fakta yang diperoleh selama penelitian melalui analisis teks (produk hukum dan program kerja), *policy gap* (kebijakan yang dihasilkan dan kebutuhan yang seharusnya terpenuhi dalam kegiatan DA REDD+), *institutional mapping* (kelembagaan pendukung DA REDD+ pada level nasional, provinsi dan kabupaten). Instrumen penelitian berupa interview selama penelitian diarahkan untuk melakukan *deepinterview* terhadap responden terpilih melalui *purposive sampling* dengan alasan kapasitas narasumber, relevansi dengan objek, dan aksesibilitas data dari narasumber.

F. Wilayah Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan deskripsi data dalam dua kewenangan yang berbeda oleh karena penelusuran sumber pada perumusan kebijakan pada level provinsi dan Kabupaten. Pada level Provinsi Kalimantan Timur, peneliti lebih menitik-beratkan pada aspek kebijakan dalam skala wilayah administratif provinsi sesuai kewenangan yang dimiliki terhadap isu-isu perubahan iklim dan dan REDD, sementara di

Kabupaten Berau ditambahkan dengan asumsi bahwa Kabupaten ini sejak awal telah mengenali isu-isu perubahan iklim dan skema REDD.

BAB II

KESIAPAN PERATURAN NASIONAL DAN PERATURAN DAERAH DALAM Mendukung KESIAPAN *DEMONSTRATIVE ACTIVITIES*' REDD+ DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Kesiapan Hukum Nasional dan Daerah

1. Regulasi Tingkat Nasional

Earth Summit (KTT Bumi) di Rio de Janeiro, Brasil menghasilkan 3 Konvensi, 1 diantaranya Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Berkekuatan hukum sejak 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 6 tahun 1994, juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations On Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keragaman Hayati). Demikian juga komitmen Indonesia dibuktikan Protokol Kyoto dengan UU Nomor 17 Tahun 2001. Protokol Kyoto disepakati dengan "target dan jadwal penurunan emisi yang harus dilakukan negara maju, yaitu sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 yang harus dicapai dalam periode 2008-2012. yang meliputi kesepakatan terhadap *'Emission reductions focused on developed world (Annex 1 countries); No coverage of forestry and agriculture; International funding limited to CDM/JI mechanism; System based on compliance; reporting against obligations; UNFCCC 80% of the game dan Environmental treaty.*

Pengaturan terkait pelaksanaan pengurangan emisi dan REDD+ di Indonesia meliputi pembentukan lembaga pendukung penyusunan rencana aksi pengurangan GRK, inventarisasi GRK, penundaan izin baru dan penyelenggaraan *demonstrative activities* REDD+ yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis.

Keikutsertaan Indonesia dalam REDD+ tersirat dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2010-2029 (RKTN), yang merupakan penyempurnaan dari RPJP Kehutanan 2006-2025, secara jangka panjang diharapkan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat tidak hanya lingkungan tapi juga secara ekonomi dan sosial yang tidak hanya berasal dari hasil hutan kayu (HHK), tetapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK), potensi karbon,

keanekaragaman hayati, Jasling dan wisata alam. Hal ini sesuai dengan tujuan RKTN 2010-2029 yaitu memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan secara optimal dan lestari potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia serta untuk meningkatkan kontribusi nyata sektor kehutanan bagi kepentingan lingkungan global. Isu-isu pokok yang dituangkan dalam RKTN yaitu:⁴

1. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan illegal
2. Revitalisasi industri kehutanan
3. Deforestasi dan degradasi hutan
4. Pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan
5. Masalah tenurial, terutama terkait hukum adat
6. Pembangunan *community forest* dan KPH
7. Implementasi *forest governance*
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
9. Peningkatan peranan Litbang Kehutanan

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca; Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 Tentang Inventarisasi Nasional Gas Rumah Kaca. Peraturan teknis terkait REDD+ dalam bentuk Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (berlaku 2 tahun hingga Mei 2013). Peraturan ini merupakan instrumen yang cukup baik oleh karena dapat mengurangi deforestasi yang berlangsung selama ini. Pengalaman tanpa moratorium menunjukkan kepada kita bahwa kewenangan pemanfaatan sumber daya hutan tidak berbanding lurus dengan fakta adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Mempertahankan dan memperluas cakupan waktu pemberlakuannya harus merupakan komitmen berkelanjutan, jika perlu cukup pemanfaatan lahan-lahan yang telah terdegradasi untuk dimanfaatkan secara ekonomi menjadi opsi strategis dalam mendukung program REDD di Indonesia.

⁴ Data Dirjen Planologi Departemen Kehutanan, 10 Juni 2009.

Secara teknis, berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaan REDD di Indonesia masih sektoral oleh karena pemahaman faktualnya direpresentasikan oleh aktivitas bidang kehutanan. Beberapa ketentuan-ketentuan tersebut di antaranya:

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-II/2010 Tentang Renstra Kemenhut 2010-2014 (Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan)
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pokja Perubahan Iklim di Kementrian Kehutanan
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari REDD
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan DA Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Beberapa ketentuan di atas menunjukkan ketertersediaan dari sisi pengaturan secara operasional. Salah satu hal penting adalah adanya penentuan entitas nasional dan internasional sebagai pelaksana program REDD (Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 30/Menhut-II/2009). Entitas nasional adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Negara dan Pemilik atau Pengelola Hutan Hak. Entitas internasional adalah mitra penyandang dana untuk pelaksanaan REDD. Dengan definisi demikian, maka entitas nasional ini menjadi pelaksana dari sebuah proyek REDD yang dibiayai oleh entitas internasional atau entitas nasional melakukan proyek yang nantinya menghasilkan sertifikat REDD yang akan dijual ke entitas internasional. Hak dari entitas nasional hanyalah menerima pembayaran dari entitas internasional atas penurunan emisi yang berhasil dilakukannya dan entitas internasional berhak mempergunakan sertifikat REDD untuk dikompensasikan dengan kewajiban penurunan emisinya.

Pemberlakuan secara efektif ketentuan-ketentuan organik yang mengatur REDD sebagaimana digambarkan di atas memerlukan ketepatan atas hubungan antara tata hukum dari sisi pembedaan maupun tingkatan pengaturannya. Di antara semangat dan proses yang menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia komitmen dalam isu perubahan iklim, terdapat sejumlah catatan inkonsistensi antar Tata Hukum yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a) Pada tingkat kebijakan pengelolaan hutan tidak terlepas dari risiko ketidakjelasan tujuan-tujuan pengurangan emisi misalnya Instruksi Presiden 10 Tahun 2011 tentang

moratorium penebangan hutan tetapi di lain pihak membolehkan usaha perkebunan dengan menggunakan hutan primer (lihat rencana pembangunan *food estate* di Merauke), Peppres 61 Tahun 2011 tentang RAN Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, PerPres No 71 Tahun 2012 Tentang MP3EI, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kalimantan yg hanya melindungi kawan Heart of Borneo yang terletak di Indonesia-Malaysia-Brunei, namun tidak menjelaskan bagaimana dengan kondisi hutan lain di Kalimantan yg masih dalam kondisi baik?

- b) Pembentukan aturan pelaksana melalui peraturan menteri, seperti contoh Permenhut P36 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. permenhut ini memuat tentang kegiatan usaha pemanfaatan penyerapan karbon dan/atau penyimpanan karbon, permohonan izin usaha, pengembangan proyek dan pemasaran Karbon, pembiayaan dan pembayaran. Aturan ini menunjukkan ketidakjelasan kewenangan dalam mekanisme keuangan, seperti yang ditunjukkan berikut ini:

Bab IV-V Permenhut P36/09 ini membahas tentang pembiayaan dan pembayaran serta mekanisme distribusi pembayaran, dengan menyebutkan pula mengenai Penerimaan Negara Bukan pajak di bidang Kehutanan, namun Pemenhut ini tidak mencantumkan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP No. 74 Tahun 1999 tentang PNBPN bidang Kehutanan.

Dalam UU No. 20 1997 yang khusus mengatur mengenai PNBPN di bidang Kehutanan diatur dalam PP . 59 Tahun 1998 Tentan Tarif Jasa Jenis PNBPN yang berlaku di Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang kemudian ada perubahan Pasal I dan 2 nya dalam PP No. 74 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP. No. 59 Tahun 1998, PP No. 74/99 ini hanya mengubah tarif provisi, tidak mengubah keseluruhan isi PP No. 59 Tahun 1998, sehingga dalam catatan hukum ini dapat dimasukkan bahwa dalam Pasal 3 PP No.59/98 menyatakan bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan harga patokan, berdasarkan harga jual rata rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar domestik dan Internasional.

Kembali pada Permenhut P 36 Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa nilai jual jasa lingkungan dari RAP dan PAN karbon adalah pendapatan dari penjualan kredit

karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA, ayat 3 menyatakan bahwa Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana di maksud ayat 2 merupakan PNBP. Melihat Pasal ini, muncul pertanyaan apakah Nilai jual jasa lingkungan dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Perdagangan, karena Departemen perdagangan memiliki kewenangan untuk menyusun standar, norma dan prosedur perdagangan nasional dan internasional dan negosiasi. Ketika melakukan penjualan karbon, tentunya akan melewati proses negosiasi, namun Permenhut ini tidak merujuk ke bidang lain untuk melakukan koordinasi sedangkan Perdagangan karbon sangat berkaitan erat dengan perdagangan Internasional.

Padahal kedua peraturan perundangan tersebut mengatur dan menyebutkan siapa yang berwenang dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan Negara. Jika ditinjau dalam UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagian Ketentuan Umum menyatakan bahwa Menteri yang dimaksud dalam UU ini adalah menteri Keuangan RI.

- c) Konvensi konvensi Internasional terkait Perubahan Iklim, HAM, Keragaman hayati telah diratifikasi ke dalam peraturan perundangan nasional, dalam perkembangannya, terdapat sebuah kesepakatan dalam bentuk '*Accord*' yang dihasilkan dalam COP di Cancun tahun 2010, bentuk *accord* ini belum jelas bentuk adopsinya ke dalam kerangka hukum Indonesia.

2. Regulasi Tingkat Provinsi

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pokja Perubahan Iklim di Kementerian Kehutanan juga diikuti oleh pembentukan lembaga sejenis di Provinsi Kalimantan Timur. SK Gubernur No. 522/k.512/2010 Tentang Pembentukan Pokja REDD Prov Kaltim. Peraturan Gubernur Kaltim No 2 Tahun 2011 Tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim merupakan produk daerah dibuat untuk memperkuat pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi.

3. Regulasi Tingkat Kabupaten Berau

Peraturan Daerah Kab. Berau No. 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau tahun 200 sampai tahun 2011 memuat beberapa hal penting mengenai

tata ruang wilayah yang mendukung isu perubahan iklim dan REDD+. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 114 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau di Kabupaten Berau. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2010 tentang tata cara pemberian, pengawasan dan pengendalian izin lokasi di Kabupaten Berau, merupakan bagian dari kehati-hatian Pemerintah Berau dalam memanfaatkan lahan/kawasan terutama pembukaan kawasan yang dapat berpengaruh terhadap berkurangnya potensi deforestasi maupun degradasi. Salah satu sisi positif, ketentuan tersebut mempersyaratkan adanya rekomendasi dari Kepala Kampung/Kepala Desa dalam penerbitan izin-izin yang berhubungan dengan kegiatan yang menggunakan lahan/kawasan bagi peruntukan pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Berau.

Kebijakan “kehati-hatian” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Berau tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karena munculnya Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2012 Tentang tata cara pemberian, pengawasan dan pengendalian izin lokasi di Kabupaten Berau; yang menggantikan Perbup No 17 tahun 2010 di atas. Konsideran utama perubahan ini hanya didasarkan pada kebutuhan tertib administrasi sehingga berpotensi adanya proses perizinan tanpa melibatkan kepentingan masyarakat dimana lokasi/kawasan itu berada. Perbup 13/2012 juga memperkecil peran kepala desa/kampung dengan menyebutkan bahwa rekomendasi dari kepala desa/kampung dapat digantikan oleh rekomendasi camat. Anggapan penyederhanaan izin investasi dapat dianggap benar jika objek investasi tidak memiliki risiko dengan kehidupan masyarakat dan dampak negatif bagi lingkungan. Lahirnya Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2012 merupakan pesan cukup jelas tentang inkonsistensi Kabupaten ini dalam program REDD. Inkonsistensi juga menunjukkan potensi kegagalan implementasi program REDD yang akan datang di Kabupaten Berau.

Tahun 2008, Pemkab Berau telah membentuk Kelompok Kerja REDD melalui SK Bupati Berau No. 313 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reducing Emission from Deforestation and Degradation (POKJA REDD) di Kabupaten Berau yang telah direvisi dengan SK No. 719 Tahun 2009. Kelompok Kerja ini bertugas mempersiapkan kegiatan-kegiatan pengumpulan data dasar terkait pengelolaan sumber daya alam di Berau, penyusunan rencana aksi termasuk sosialisasi kepada masyarakat Berau, mengkaji masukan dari para pihak, melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan REDD termasuk membantu

mengevaluasi proposal dan pengambilan keputusan dalam implementasi REDD, membantu membangun skema, strategi, distribusi, pemasaran dan pendanaan, memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan daerah. Komposisi anggota POKJA REDD tidak hanya perwakilan dari Pemkab Berau namun juga dari perusahaan, lembaga pendidikan serta NGO di Berau.

BAB III

KEBIJAKAN DAERAH DALAM MENDUKUNG DEMONSTRATIVE ACTIVITIES REDD+

A. Kebijakan Pada Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Dalam lingkup daerah, Kalimantan Timur menetapkan arah kebijakan tahun 2009-2013 dimana visi Kaltim Bangkit adalah Mewujudkan Kaltim sebagai pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kaltim Tahun 2012-2013 menetapkan 3 agenda pembangunan, yaitu:

- a. Menciptakan Kaltim yg aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan bersih dan berwibawa
- b. Mewujudkan ekonomi daerah yg berdaya saing dan pro-rakyat
- c. Meningkatkan kualitas SDM serta Kesra

Tiga agenda tersebut menitikberatkan pada bidang infrastruktur, SDM, pertanian dalam arti luas dengan 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan, salah satu urusan pilihan adalah bidang pertanian. Hampir sama dengan program 2012, tahun 2013 telah disusun program bidang ketahanan dan kemandirian pangan, di antaranya 14 program prioritas dan didukung 29 kegiatan prioritas.⁵ Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim juga dijadikan agenda prioritas, meliputi 6 program prioritas dan 46 kegiatan prioritas. Di antara 46 kegiatan prioritas terdapat 17 kegiatan prioritas termasuk 2 program REDD. Namun jika dilihat, anggaran di bidang lingkungan hidup hanya berjumlah 15 Milyar dari RAPBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp. 13,5 T⁶

Dari sisi Pembangunan bidang kehutanan yang memiliki korelasi dengan program REDD perlu memperhatikan posisi kawasan hutan saat ini. Luas wilayah Kaltim mencapai 22.798.596 ha yang terdiri atas daratan 19.895.875 ha., laut (4-12 mile) 3.132.721 ha.

⁵ Dokmen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur Tahun 2013

⁶ Draft final dokumen Raperda RAPBD Kaltim Tahun 2013, dibandingkan dengan APBD Jatim Tahun 2013 yang berjumlah Rp.12 T, lihat: Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Surabaya, Edisi- September 2012

Luasan terdiri atas hutan lindung 4.604.985 ha, KBK 9.981.198 ha, KBNK 5.884.368 ha, dan hutan mangrove 447.000 ha.

Secara nasional, luas hutan 134 juta hektar dengan laju degradasi hutan 0,56% atau lebih baik dari tahun sebelumnya 1,1% akan mengalami penambahan tingkat degradasi bilamana kebutuhan lahan pertanian dibangun dalam skala besar.⁷ Hutan Kaltim saat ini masih harus berbagi dengan berbagai penggunaan lahan untuk berbagai rencana pemanfaatan, seperti pusat pengembangan energi (MP3EI/Koridor III), *foodstate*, pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.⁸ Penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan telah menyisakan lahan-lahan tidak produktif bagi pemenuhan kebutuhan penyediaan pangan dengan sebaran wilayah pertambangan utama di Kabupaten Berau, Paser, PPU, Kukar, Samarinda. Lemahnya proses perizinan baik IUP-PKP2B memiliki perlakuan yang sama dalam pengelolaannya, terutama kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Selain itu, *Foodstate*, terutama untuk *rice food estate* dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan pangan di daerah ini secara prinsip telah disetujui penggunaan lahan seluas 343.461 ha dg rincian: Paser (5.500), PPU (1.400), Kubar (70.000), Kukar (36.347), Kutim (62.630), Bulungan (50.000). KTT (6.200), Mlu (1.933), dan Nnk (46.700). Beberapa Investor Pengguna lahan yaitu: PT. Shangyang SRI, Solaria Group, PT. Miwon. PT. Pertani, PT. Berau Jagung, Pusri Holding, PT. Anugrah, PT. Bangun Desa Pangan, PT. Intraca Penta, dan PT. Bosowa (8 investor lainnya negosiasi rencana lokasi.⁹ Di samping luas untuk *food estate* di atas, luas sawah saat ini mencapai 343.461 ha, alasan utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan (Balikpapan, Tarakan, Samarinda, dan Bontang) membutuhkan 186.689 ton beras sementara yang tersedia 146.021 ton (surplus beras dari 10 kabupaten 2011) dan Menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan.

⁷Harian Umum Kompas, Edisi-23 April 2012

⁸ Pertambangan di Kaltim sudah berkembang sejak zaman Belanda dan akhir Abad 19 sampai dengan pecah perang pasifik (1942), sebarannya seperti di Loa Kulu (Kukar), Teluk Bayur (Berau), dan bahkan mulai meningkat aktivitas tambang terutama batubara pada saat krisis minyak Tahun 1973-1974, lihat: Dokumen Perjalanan Dunia Pertambangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur.

⁹ Lihat Dokumen Musrembang Pemprov. Kaltim untuk 2013.

Berdasarkan pertimbangan dan kondisi umum yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk itu dibutuhkan sebuah pemahaman mendalam akan konsep, struktur hukum dan kebijakan, aspek sosial ketahanan pangan dalam perubahan iklim seperti; Penyelesaian permasalahan hukum dalam bentuk peraturan perundangan daerah dan struktur hukum, kebijakan dan aspek sosial yang mengakomodir rencana, program dan aktifitas yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam perubahan iklim, termasuk pelaksanaan REDD+.

Salah satu kelemahan dari implementasi REDD di Kalimantan timur memiliki ketidakjelasan simpul kebijakan antara penyediaan pangan dan mitigasi perubahan iklim nampaknya lebih menunjukkan kebijakan sektoral di masing-masing isu pembangunan,¹⁰ termasuk lambatnya pengesahan RTRWP Kaltim. Kendala-kendala di atas ditambah dengan ketidakjelasan hubungan kelembagaan antara Pokja REDD di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten. Pada skala lingkup administrasi wilayah provinsi, daerah-daerah 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tidak dapat dikenali program-program yang berkaitan dengan REDD+ termasuk DA REDD+. Dalam dokumen anggaran Provinsi Kaltim Tahun 2013 tidak terdapat pengalokasian khusus anggaran untuk kegiatan tersebut, sementara sisi kelembagaannya telah tersedia yaitu Pokja REDD.

Di tingkat Provinsi, Gubernur Kaltim dan Bupati se-Kaltim mendeklarasikan Kalimantan Timur sebagai “Provinsi Hijau” (Kaltim Green) pada Desember 2009 di Balikpapan dengan komitmen sbb:¹¹

- a. Melaksanakan pembangunan beremisi rendah karbon.
- b. Mengintegrasikan target-target pembangunan berkelanjutan daerah.
- c. Menganalisis dan mereformasi kebijakan pembangunan yang ada saat ini secara pantas.
- d. Mendorong penelitian yang diperlukan di tingkat daerah untuk menanggulangi isu perubahan iklim dengan mendukung jaringan universitas dan perguruan tinggi (terutama dalam bidang kehutanan).
- e. Mendukung upaya-upaya mitigasi dalam kerjasama dengan lembaga internasional.


¹⁰ Lihat, Dokumen Agenda prioritas: Pertanian, mitigasi dan perubahan iklim, MP3Ei-tambang & sawit, investasi daerah, Kaltim green dalam RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

¹¹ Ibid.

Visi Kaltim hijau (*Kaltim Green*) merupakan contoh integrasi antara pengurangan emisi karbon dengan pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain pembangunan sektor-sektor perekonomian yang ramah lingkungan berkelanjutan baru dan adil. Deklarasi Kaltim green tidak memiliki instrumen hukum untuk bisa mengikat peserta deklarasi sehingga program tersebut sering “berhadapan” dengan bidang kegiatan seperti MP3EI, Perkebunan, Pertambangan, Industri, infrastruktur, dan peruntukan lainnya.

B. Kebijakan Pada Tingkat Kabupaten Berau

Kabupaten Berau dipilih sebagai proyek percontohan pengurangan emisi karbon dikarenakan Berau memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, tutupan hutan yang baik dan kawasan hutan yang luas yaitu sekitar 88% dari wilayahnya.



Peta Lokasi Berau

Di Sub Sektor Kehutanan, Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau berdasarkan SK Menhut No.79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.194.299,525 ha terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Luas Hutan di Kabupaten Berau

No.	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi Tetap (HP)	624.949,726

2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	653.535,418
3.	Hutan Lindung (HL)	402.097,488
4.	Areal Penggunaan Lain (APL)	513.716,893
Jumlah		2.194.299,525

Berdasarkan Lampiran SK Menhut No.79/KPTs-II/2001, Kawasan hutan di Kabupaten Berau seluas 700.282 Ha terbagi dalam wilayah Taman Wisata Alam 17 Ha, Hutan Lindung 351.687 Ha, Hutan Produksi terbatas seluas 351.687 dan Hutan Produksi seluas 557.595.¹²

Tabel 2. Tata Guna Lahan dari Tutupan Hutan di Kabupaten Berau

Hutan Negara: sebagian besar dikelola oleh Kementrian Kehutanan	Hutan Produksi (44%)	Ditujukan untuk hutan produksi permanen; diijinkan untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tertentu; hutan tanaman yang dikelola secara insentif; hutan konservasi; dan penggunaan lain.
	Hutan Lindung (26%)	Ditujukan untuk lahan-lahan di dalam hutan negara yang memenuhi kriteria sebagai perlindungan hidrologi; area-area yang diijinkan untuk pengambilan hasil hutan non kayu; sesuai kewenangan dikelola pemerintah daerah.
Di luar kawasan Hutan Negara: di bawah pengawasan Pemerintah Daerah	Areal Penggunaan Lain (30%)	Lahan-lahan diluar kawasan Hutan Negara yang diperuntukkan bagi pertanian (termasuk perkebunan kelapa sawit), pemukiman dan penggunaan lainnya. Walaupun lahan-lahan ini secara administratif disebut sebagai kawasan bukan hutan, secara substansi lahan-lahan ini masih mempunyai tutupan hutan seluas 455.497 Hektar baik berupa hutan primer maupun sekunder.

Sumber: Dinas Kehutanan Berau

Berdasarkan hasil telaah *World Agro forestry Center* (ICRAF) dan *The Nature Conservancy* (TNC) tahun 2009, selama periode tahun 1990-2008, sekitar 39.000 hektar per tahun hutan di Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi dan menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton. Bila pembangunan Berau tidak dilakukan secara

¹² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015

bijaksana maka ancaman terhadap hutan di Berau cukup tinggi. Tanpa adanya intervensi atau upaya untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, maka diperkirakan pada periode tahun 2010-2020 emisi karbon dioksida akan meningkat menjadi sekitar 28–30 juta ton per tahun. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan arah pembangunan Berau, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan Berau yang memastikan bahwa hutan Berau dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.¹³

Tabel 3. Pengelolaan kawasan hutan

No	IJIN PEMANFAATAN	Luas (Ha)	%
1	IUPHHK-HA → HPH, 27 unit (18 unit Kabupaten, 9 unit Lintas Kabupaten)	918.603 ha	70
2	IUPHHK-TI → HTI, 5 Unit	287.770 ha	22
3	KHDTK → PLOT Penelitian (Strek)	7.900 ha	0.5
4	Lain-Lain (tidak ada ijin, tambang, pemukiman, dll)	88.790 ha	7,5

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Berau

Pelaksanaan Program perubahan iklim dan REDD tidak dapat dilepaskan dari sektor pendukung yang mendukung pelaksanaannya yaitu seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dsb, dikarenakan sektor-sektor tersebut secara langsung ikut berperan dalam perubahan iklim. Di Sektor Perkebunan, jenis tanaman yang dikembangkan di Kabupaten Berau antara lain kelapa, karet, kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit dan lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Pada tahun 2008 hampir sebagian besar tanaman perkebunan mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksinya. Tanaman kakao cukup banyak dikembangkan di daerah ini, dimana luasnya 3.250,6 ha dan produksinya mencapai 1.593,8 ton. Perkebunan karet dengan luas 1.115,8 ha. Tanaman kopi dengan luas tanam 553,8 ha. Tanaman perkebunan lainnya yaitu cengkeh dengan luas 2 ha. Porsi terbesar baik untuk luas tanaman maupun produksi ditunjukkan oleh tanaman kakao.¹⁴

¹³ Ringkasan Eksekutif..., *op.cit*, hlm. 3-4

¹⁴ RPJMD hlm. 14-15

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Berau terpilih yang materinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Visi yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015 Berau ini adalah “Mewujudkan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Unggulan di bidang Agribisnis dan Tujuan Wisata, serta Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Sejahtera.” Yang dimaksud dengan ‘Energi Terkemuka’ adalah menjadikan Kabupaten Berau sebagai pusat energi terkemuka Kalimantan Timur yang ditandai dengan tersedianya kebutuhan energi dengan memanfaatkan secara optimal pada sumber energi yang tidak terbaharukan seperti gas alam, batubara; terbangunnya sumber energi alternatif dengan memanfaatkan sumber energi terbaharukan tenaga surya, tenaga angin, air dan bioenergi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Namun visi ‘energi terkemuka’ tidak masuk dalam prioritas Pembangunan Kabupaten Berau tahun 2011 – 2015 yang bertumpu hanya pada tiga sektor strategis yaitu pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan pertanian dalam arti luas dan Pembangunan infrastruktur.

Dalam Bab VII mengenai Kebijakan Umum terdapat Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang menyiratkan kebijakan pemerintah kabupaten dalam mendukung isu mitigasi perubahan iklim dan *demonstrative activities*’ REDD+ dengan sasaran yaitu (1) Meningkatnya upaya konservasi sumberdaya alam; (2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan; (3) Terkendalinya kerusakan sumber daya air; (4) meningkatnya konservasi daerah tangkapan air. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan isu mitigasi perubahan iklim dan REDD+ antara lain adalah kegiatan dalam rangka Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA, Koordinasi pengelolaan konservasi SDA dan kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.

RPJMD 2011-2015 kemudian dijabarkan oleh tiap-tiap lembaga kedalam Rencana Strategis masing-masing lembaga. Kebijakan Dinas Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Renstra merupakan strategi implementasi untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam bidang Kehutanan. Kebijakan tersebut yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat
- b. Pengadaan sarana prasarana sesuai skala prioritas

- c. Mengevaluasi sistem kerja secara periodik dan kontinue
- d. Memberikan kemudahan dalam rehabilitasi hutan dan lahan
- e. Melaksanakan pengamanan hutan secara kontinyu
- f. Adanya kemudahan perijinan sektor perusahaan hutan
- g. Pelaksanaan tata guna hutan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Kebijakan tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam program-program yaitu:

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program pembinaan dan penertiban industri dan hasil hutan
- d. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- e. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- f. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- g. Program perencanaan dan pengembangan hutan
- h. Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Rencana Kerja setiap lembaga tahun 2010 tidak menyebutkan program perubahan iklim dan REDD+ secara langsung namun pada prioritas program dan kegiatan dapat terlihat adanya upaya serupa yang dicanangkan beberapa lembaga. Badan Lingkungan Hidup tahun 2010 membuat beberapa program seperti program perlindungan dan konservasi SDA yang memiliki kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Konservasi kawasan Karst Mangkalihat) dengan sasaran konservasi bagi kawasan karst mangkalihat. Program lainnya yaitu peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan seperti Pengembangan data dan Informasi Lingkungan Hidup (Penyusunan Profil LH Kab. Berau); Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan hidup (Adiwiyata) yaitu meningkatkan kepedulian pelajar terhadap lingkungan hidup; Pengembangan data dan Informasi Lingkungan Hidup (Pekan Lingkungan Indonesia) yang bertujuan memberikan gambaran dan data penanganan lingkungan hidup yang dilakukan Pemkab Berau; Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah (Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan/SIL) yaitu tersedianya database lingkungan hidup di Kabupaten Berau.

Program Dinas Pertambangan tahun 2010 yang memasukkan program mengenai pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan/inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan, konservasi, produksi dan pemantauan alat berat yang memiliki sasaran yaitu terkendalinya pertambangan yang *zero accident* dan berwawasan lingkungan. Program yang tidak kalah penting adalah kegiatan Pengelolaan Administrasi Perizinan Usaha Pertambangan yang merupakan program untuk menertibkan izin-izin usaha tambang agar sesuai peraturan perundangan. Dinas pertambangan juga memasukan program Penyusunan Peta Tata Ruang dan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten dengan tujuan agar tersusun peta tata ruang yang sistematis dalam rangka pencadangan wilayah pertambangan kabupaten.

Dinas Kehutanan mencanangkan beberapa program di tahun 2010 seperti Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Hutan dan PMDH pada IUPHHK dengan tujuan agar kegiatan TPTI/PMDH menjadi tertib; Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan IPK Budidaya Kehutanan; Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan untuk mentertibkan penatausahaan hasil; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Hak/Rakyat; pengelolaan hutan kota; Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung/Kawasan Konservasi; serta beberapa inventarisasi seperti Inventarisasi Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat pada Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Penataan Batas Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Dalam Areal IUPHHK-HA/HT, ISL, Inventarisasi lokasi dan potensi hutan hak, Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya hutan, Inventarisasi Kawasan Lindung dan Konservasi dan terakhir Inventarisasi Rencana Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove.

Strategi dan arah kebijakan pemanfaatan wilayah di Kabupaten Berau yaitu arah kebijakan pengembangan kawasan lindung, pengembangan kawasan budi daya dan pengembangan kawasan khusus. Arah kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung meliputi langkah-langkah melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan. Kawasan lindung di Kabupaten Berau meliputi kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan suaka alam dan cagar budaya. Penetapan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya kriterianya *pertama* adalah diarahkan pada wilayah yang mempunyai kemiringan lebih besar dari 40%

dan ketinggian diatas permukaan laut 1000m atau lebih seluas 597.449 ha. *Kedua*, kawasan resapan air yang berfungsi sebagai kawasan penyangga yang berpengaruh terhadap persediaan sumber air baku. Penetapan kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Sedangkan kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, suaka laut dan cagar budaya.

Arah kebijaksanaan kawasan budidaya menurut pasal 20 jo 25 Perda 3 Tahun 2004 meliputi kawasan hutan produksi, pertanian, pertambangan, peruntukan industri, pariwisata, pemukiman dan kawasan berpotensi ganda.

Arah kehijakan pengembangan kawasan khusus mengacu pada kepentingan sector/sub sector atau permasalahan yang mendesak penanganannya. Kawasan khusus yang mendapat prioritas untuk dikembangkan yaitu kawasan industri Mangkajang yang berperan menunjang sektor strategis; kawasan hutan wisata; kawasan khusus penelitian, wisata kehutanan dan perlindungan ekologis.

Dalam dokumen Raperda tata ruang wilayah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2010–2030 tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai kebijakan tata ruang yang mendukung isu perubahan iklim dan REDD+, namun kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi kebijakan yang bermaksud mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Raperda yaitu Kebijakan dan strategi penataan pola ruang meliputi kebijakan dan strategi penataan kawasan lindung; Kebijakan dan strategi penataan kawasan budi daya; dan Kebijakan dan strategi penataan kawasan strategis. Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud diatas meliputi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; pemantapan zonasi kawasan Taman Nasional yang ada di Kabupaten Berau; dan penetapan kawasan rawan bencana.

Pengembangan budidaya, beberapa kebijakan mengenai hutan produksi diatur, misalnya Hutan produksi yang masih berhutan dalam kawasan hutan negara dapat dilakukan kegiatan

produksi dengan mengikuti pedoman Dephutbun dengan prosedur RIL (Pembalakan Dampak Rendah) dan Hutan produksi yang kosong (tidak berhutan) dalam kawasan hutan negara diarahkan reboisasi untuk kegiatan produksi daur pendek dan konservasi standar. Kebijakan lainnya yaitu Hutan produksi terbatas yang kosong (tidak berhutan) dalam kawasan hutan negara, diarahkan reboisasi untuk pengelolaan daur panjang; Hutan produksi untuk perlindungan sungai ditetapkan untuk tidak dilakukan penebangan (tidak boleh diganggu) dengan lebar sempadan sungai (2x kedalaman tebing sungai) atau minimal 100 m dari bibir sungai; dan Hutan produksi yang merupakan areal perambahan yang mengakibatkan adanya potensi kerusakan dan degradasi lingkungan, diusulkan untuk dilakukan peninjauan terhadap kemungkinan pemindahan penduduk atau pembinaan masyarakat setempat untuk mengurangi kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Sebelum masuknya Program REDD dan dibentuknya Pokja REDD+ dan Steering Committee, Kabupaten Berau dalam hal ini Dinas Kehutanan sudah memiliki kebijakan dan program terlebih dahulu. Dalam Renstra Dinas Kehutanan 2006-2010, istilah perubahan iklim secara eksplisit tidak ditemukan, barulah pada draft Renstra 2011-2015 dibuat program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang kegiatannya adalah:¹⁵

- a. *Demonstration Activity* REDD+ melalui Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dan Program FORCLIME.
- b. Perhitungan Karbon (Baseline, REL dll).
- c. Perbaikan pengelolaan hutan produksi yang rendah emisi antara lain RIL+
- d. Pengembangan MRV.
- e. Pengembangan sistem insentif distribusi manfaat.

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) adalah program kemitraan antara Pemkab Berau, provinsi Kalimantan Timur, kementerian Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah lainnya, LSM serta lembaga-lembaga donor untuk mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem dan

¹⁵ Wawancara staff Dinas Kehutanan Berau

rehabilitasi hutan.¹⁶ Melalui Keputusan Bupati Berau No. 114 Tahun 2011 dibentuk Dewan Pengarah Program Karbon Hutan di Kabupaten Berau tanggal 10 Maret 2011 yang diketuai oleh Wakil Bupati Berau dengan penasehat adalah Bupati Berau dan Ketua DPRD Kab. Berau. Setelah terbentuk. Dewan Pengarah telah 2x mengadakan pertemuan dengan biaya dari TNC. Tugas Dewan Pengarah yaitu:

- a. Mendorong PKHB sebagai bagian dari program pembangunan di tingkat Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim dan nasional dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon hutan.
- b. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis yang terkait dengan pelaksanaan PKHB.
- c. Menetapkan rencana kerja tahunan PKHB.
- d. Mengarahkan, mengendalikan, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan PKHB.
- e. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait PKHB di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- f. Melakukan pertemuan berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun.

Dalam Rencana Strategis PKHB 2011-2015, dicantumkan visi PKHB yaitu terwujudnya Kab. Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan SDA berkelanjutan yang rendah emisi. Visi tersebut diejawantahkan kedalam berbagai strategi yaitu:

- a. Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten.
- b. Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO₂ selama periode 5 tahun kedepan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- d. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi DAS di sedikitnya 400.000 ha DAS Sungai Kelay dan Segah serta pada habitat orangutan Kalimantan.

¹⁶ Ringkasan eksekutif Program Karbon Hutan Berau, *Op.Cit.*, hlm. 5

- e. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan terutama dalam aspe SDM dan keberlanjutan pendanaannya.
- f. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional.

Selain PKHB, kegiatan lainnya di Kabupaten Berau yang merupakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah kegiatan FORCLIME (*Forests and Climate Change Programme*) namun menurut salah seorang narasumber dari Dinas Kehutanan, program ini lebih menitikberatkan pada tapak (perusahaan). Kegiatan-kegiatannya antara lain workshop dan peningkatan kapasitas (misal training penghitungan karbon) dengan dana yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah salah satunya adalah TNC yang memberikan dana cukup besar.

Secara garis besar, dalam program FORCLIME ada kerjasama keuangan yaitu pengembangan kegiatan percontohan (*Demonstration Activities*) REDD, implementasi REDD dengan pendekatan Wilayah Kabupaten (Berau, Malinau dan Kapuas Hulu) dan kerjasama teknis yaitu mendukung Kementerian Kehutanan dalam mengembangkan kebijakan, strategi, kelembagaan khususnya terkait Pembentukan KPH dan REDD serta implementasi inisiatif “Jantung Kalimantan” Heart Of Borneo/HoB. Untuk Pembentukan KPH Model, disuntikkan dana Forclime kurang lebih 9 milyar rupiah.¹⁷

Program lainnya yang dijalankan Kabupaten Berau adalah program reboisasi, kebun hutan, penetapan KSP (Kawasan Sungai Produksi) dimana ditanam tanaman unggulan yang bisa menggantikan fungsi hutan contoh: tanaman kakao, karet, dsb dengan kebijakan APBD. Lamanya rencana program berbeda-beda, untuk perkebunan jangka waktunya terus-menerus.

Namun, tidak ada instrumen hukum yang leih tegas dalam rangka pelaksanaan Program Kaltim Hijau tersebut. Yang ada merupakan himbauan pimpinan sehingga pencapaiannya pun lemah karena tidak ada data dan komitmen yng mengikat sedari dari awal.

¹⁷ POKJA REDD, Program Karbon...*op.cit.*, hlm 11.

Menurut responden dari Bappeda, sejauh ini di tingkat satuan kerja (SKPD) belum ada alokasi anggaran untuk program REDD+. Berau memiliki kebijakan-kebijakan ke arah tersebut namun dalam operasionalnya masih belum jelas.

Hal yang sama ditegaskan juga oleh responden dari Badan Lingkungan Hidup/BLH, yang secara formal belum memiliki program REDD. Hanya saja, BLH telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan isu perubahan iklim antara lain:

- a. BLH sudah menghitung jumlah karbon terutama di hutan produksi (prioritas) walaupun terdapat komposisi lainnya yaitu dari Karst, Mangrove, dsb.
- b. Aktif mengikuti pertemuan. Di setiap pertemuan terdapat joint working group dimana mulai tahun pertama sudah memulai persiapan, menggali isu yang kurang dan yang sudah. Terdapat 13 isu kajian yaitu stok karbon, financial, kelembagaan, dan seterusnya untuk dijadikan *pilot project*, barulah kemudian disusun renstra.

Setelah itu Menteri Kehutanan menetapkan *demonstration activity pilot project* REDD+ (Berau, Kapuas Hulu dan Malinau). Dari ke-3 daerah, Berau yang paling siap. Saat ini, sedang disusun Strategi Rencana Aksi REDD+ (progress). Berau sendiri tiap tahun mendapat award untuk tutupan lahan (paling bagus untuk Kalimantan).

Program lainnya yang dibentuk BLH yaitu pembentukan Forum Penyelamat Lingkungan di tingkat kecamatan misal di Pulau Derawan terdapat 7 kampung, tiap kampung ditunjuk 5 orang untuk duduk dalam forum. Forum ini berhak mengadakan kasus. Dana forum ini berasal dari APBD dan dibentuk melalui SK Bupati.

2. Kesiapan Kelembagaan di Kabupaten Berau

Dinas Kehutanan menganggap REDD bukan sebagai beban, melainkan sebuah pekerjaan. Semua jajaran mulai dari Kepala Dinas Kehutanan sampai Pegawai di Dishut tidak masalah mengerjakannya dan semuanya memiliki respon yang sangat baik terhadap program ini.

Salah satu lembaga penting yang dibentuk dalam rangka melaksanakan program REDD adalah POKJA REDD. POKJA REDD merupakan pelaksana harian (sekretariat) yang melakukan kegiatan-kegiatan antara lain penyuluhan kepada masyarakat

(spesialisasi/penjangkauan) di kampung-kampung di hulu. Kegiatan Pokja lainnya yaitu pembuatan website, menerbitkan laporan triwulan, Bulletin kegiatan 2 bulanan (up date), Sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengadakan FGD-FGD dengan dinas terkait. Pokja juga bekerjasama dengan DPRD II dalam Program REDD yaitu Pokja melakukan diskusi/hearing dengan DPRD dan DPRD sebagai penasehat. Sedangkan Kerjasama dengan perkebunan misalnya memperkenalkan bagaimana perkebunan sawit yang ramah lingkungan, skema ekspo dibangun. Sekretariat pokja adalah Koordinator sekretariat, Media komunikasi, Pemetaan dan Tata Ruang. Di awal masuknya program REDD, tahun 2008 ada usaha membangun persamaan persepsi sebelum terbentuk pokja. Pokja REDD terbentuk melalui SK Bupati yang anggotanya dinas-dinas teknis maupun non teknis di Kab. Berau serta NGO.

Di Berau, telah dibentuk *Joint Working Group (JWG)* yang merupakan forum dari para pihak kunci di kabupaten, provinsi dan nasional untuk membangun program ujicoba di Berau di masa mendatang. Beberapa aktor penting telah terlibat dalam program Berau, namun formalisasi kelompok akan sangat penting untuk memastikan koordinasi yang efektif. JWG dengan keanggotaan dari Kabupaten dan Pemerintah Pusat, TNC serta para pihak lainnya akan memberikan penguatan peran POKJA REDD dalam pengembangan program, dan memberikan keleluasan bagi pengembangan Panitia Pengarah Pemerintah Pusat untuk mengarahkan dan berpartisipasi secara penuh dan utuh dalam proses perancangan program.

Tujuan dari Pembentukan *Joint Working Group* adalah:

- a. Menciptakan forum diskusi antar pihak pada tingkat lokal, provinsi dan nasional untuk menginformasikan rencana program dan pelaksanaan Program Karbon Hutan di Berau
- b. Menyediakan masukan bagi rancang bangun program secara rinci bagi program karbon hutan berskala luas di Berau termasuk:
 - 1) Dukungan pengembangan tujuan Kabupaten berau dan Pemerintah Indonesia
 - 2) Dukungan pelaksanaan yang lebih luas bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan baik di Berau maupun di Indonesia
- c. Menginformasikan dan mendukung pengembangan program karbon hutan nasional bagi Indonesia dengan mengujicoba inisiatif kunci, program, kerjasama pengaturan kelembagaan, dan melakukan upaya-upaya penelitian terapan.

- d. Menginformasikan pembangunan kesepakatan internasional terhadap karbon hutan yang diharapkan terlaksana pada Desember 2009 di UNFCCC COP 15 Copenhagen.
- e. Mendukung penyelesaian rancangan program rinci pada Oktober 2009
- f. Menyediakan mekanisme bagi proses pembelajaran dari pengembangan dan pelaksanaan program ujicoba sebagai informasi bagi pengembangan program nasional.

JWG telah melakukan beberapa kali pertemuan. Pertemuan I Joint Working Group TNC-Berau Forest Carbon Program (JWG I) dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juni 2009 di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan. JWG dihadiri oleh pejabat pusat dari Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim, serta pejabat dari Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau, serta spesialis teknis LSM Sekala, IHSA, GTZ, UNMUL, TNC Jakarta. Pertemuan ini membahas 13 topik yaitu hal-hal yang mendorong perubahan tata guna lahan/profitabilitas tata guna lahan; perencanaan dan pengambilan keputusan tata guna lahan; strategi untuk HPH; strategi untuk hutan lindung; perencanaan pembangunan kelapa sawit; tambang; masyarakat; struktur tata kelola BFCP; mekanisme keuangan; pendekatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan tindakan pengaturan; system pengelolaan data; dan penghitungan karbon.

Pertemuan Joint Working Group-II dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2009 yang secara garis besar membahas mengenai Perencanaan Keruangan; Hukum, Peraturan, Kelembagaan, Tata Pemerintahan dan Kerangka Pelaksanaan; Strategi Pengurangan Emisi berbasis Tapak; dan Pelibatan Masyarakat .

Sejak Pertemuan JWG II, telah dicapai beberapa perkembangan yaitu diadakan kegiatan-kegiatan seperti:¹⁸

1. Pelatihan REDD;
2. pengenalan PKHB pada COP 15 di Copenhagen;
3. Diskusi dan analisa penguatan keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dapat mempengaruhi program REDD;

¹⁸ Resume JWG III, hlm. 5-8

4. Serial diskusi di Jakarta dan Balikpapan terkait isu potensi pengembangan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) di Berau dalam kerangka BFCP; studi tentang analisa sejarah emisi karbon hutan di Berau oleh ICRAF dan Universitas Mulawarman;
5. Perkembangan rancang bangun lainnya.
6. TNC dan mitra telah menyelesaikan pembuatan rencana strategis.
7. Revisi SK POKJA REDD.
8. POKJA Berau menerima Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
9. Dana Hibah TNC bagi Sekretariat REDD Provinsi dan Kabupaten Berau
10. Menteri Kehutanan mengumumkan PKHB sebagai salah satu *Demonstration Activity* (DA) pada 6 Januari 2010.
11. Indonesia dan KfW-Jerman telah Memilih Berau sebagai Kabupaten Ketiga bagi Program Bilateral antara Indonesia-Jerman dengan nilai 20 juta Euro.

Pertemuan Joint Working Group-III dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2010 membahas mengenai rencana aksi jangka panjang (peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak swasta) dan rencana aksi jangka pendek yang mencakup beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat (***Resume JWG III terlampir***).

Dari sudut pandang Bappeda, program REDD dipandang sebagai program dari pusat sehingga wajib ditaati. Komitmen Presiden Sby untuk menurunkan 26% disambut baik Kab. Berau namun ada persyaratan yang perlu disinkronkan dengan Pemkab. Misalnya dalam rangka meningkatkan investasi, Pemda meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan sumber daya untuk pembangunan ekonomi tapi REDD untuk meminimalkan itu, oleh karena itu perlu dicari titik temunya (masih dalam pembahasan).

Mengenai insentif dari negara donor bila Program berhasil, ada kelemahan yaitu insentif diberikan langsung kepada pemegang HPH, izin perkebunan, HTI, hutan adat, perusahaan kayu. Contoh: perkebunan, melihat lahan yang tidak bagus buat sawit maka hutan dapat dipertahankan, perkebunan dapat insentif. Namun, tidak ada insentif ke Pemda padahal Pemda adalah pemegang dan pembuat kebijakan, bila memberikan izin pembukaan hutan maka bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi, lalu bila Pemda menahan memberikan izin apakah Pemda mendapatkan insentif (*opportunity cost*).

Kesiapan masyarakat sendiri yaitu mereka masih dalam tahap persiapan. Usul Bapeda, tidak hanya perusahaan yang mendapatkan insentif, namun juga masyarakat yang tinggal di kawasan hutan HPH yang tidak menebang. Sudah saatnya, ada perubahan paradigma yaitu masyarakat desa jangan terus menerus dilihat sebagai makhluk langka yang harus dilindungi tapi libatkan dalam pembangunan agar maju bersama-sama, Contoh: warga Desa Merapu dilibatkan dalam program plasma yaitu setiap KK mendapat 6 ha sawit melalui program kemitraan plasma.

Kesiapan Dinas perkebunan dalam menyikapi program perubahan iklim dan demonstrative activities REDD+ yaitu secara formal sudah bergabung dengan POKJA REDD dan melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan secara alami dan berkelanjutan antara lain:

- a. Kegiatan di dinas diantaranya pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan dan lestari. Misalnya ISPO yaitu (a) kegiatan mengarahkan perusahaan untuk pengelolaan tanpa membakar lahan (wajib), bila dilanggar ada sanksi. Sanksi berlaku untuk masyarakat dan perkebunan swasta. Pada prakteknya masyarakat yang membakar; (b) sosialisasi ke PBS (perkebunan swasta) dan PBR untuk menggunakan peptisida yang terkontrol dan nabati. Perkebunan memiliki kelas-kelasnya yaitu A, B, C dan D. ada penilaian terhadap usaha perkebunan. Bila mereka tidak kelola sebagaimana ditetapkan dalam ISPO, maka mereka juga tidak bias memasarkan ke pasar dunia dengan baik dan luas. Contoh: CPO ada kelas A, B, dan seterusnya. Dipisahkan menurut kelasnya dan yang baik akan dijual. Di Berau jenis-jenis perkebunan yaitu: karet, kelapa sawit, lada, kakao, kopi. Karet bisa diatas lahan hutan.
- b. Pembukaan lahan tanpa bakar (kebijakan pusat) tapi di tingkat masyarakat masih ada. Tidak luas tapi tetap Dinhut melakukan sosialisasi seminim mungkin untuk tidak membakar namun menggunakan metode penumpukkan (untuk perkebunan rakyat tetap).
- c. Sudah dibentuk Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tahun 2003-sekarang, dimana didalamnya terdapat pengendalian hama terpadu.
- d. Bekerjasama dengan Dinhut untuk memantau hot spot yang potensial terbakar. Kerjasama diantaranya menginput data.
- e. Dinas perkebunan memiliki komitmen yaitu:

- 1) izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten harus untuk KBNK, sedangkan untuk KBK dilarang. Bagaimana dengan lahan terlantar? Dinas perkebunan memanfaatkan lahan tidur untuk dikonservasi, contoh bantaran sungai yang dapat mengalami erosi. Dinas mendata lahan terlantar dan kritis namun punya nilai konservasi untuk ditanami bibit dengan dana APBD.
- 2) Dinas juga mensosialisasikan lahan pekarangan kosong untuk ditanami dan dinas akan membantu dalam hal bibit.
- 3) Kebun yang produksinya rendah, misalnya kakao akan ditingkatkan.

Kesiapan BLH dalam program REDD yaitu BLH mensosialisasikan tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke level pusat, ke kabupaten-kabupaten lain, namun ke masyarakat belum penuh. BLH setuju program REDD+ karena ada keberlanjutan dan insentif untuk meningkatkan taraf hidup, tidak cuma seremonial belaka. Selain itu, BLH memiliki Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (SK Bupati). Ada PPLH (Petugas Pengawas Lingkungan Hidup) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Kesiapan Dinas Pertambangan yaitu Dinas selalu berpedoman pada RTRW. Dahulu izin dikeluarkan setelah ada rekomendasi dari Bapeda, namun sekarang dari dinas.¹⁹ Terhitung sejak Februari 2009, berdasarkan UU No. 4 tahun 2009, izin tambang tidak dikeluarkan lagi (moratorium), sehingga yang ada saja yang diolah. Dinas Pertambangan beberapa kali membuat surat teguran ke pemilik IUP atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk KBK, pemberian izin dari Menhut kecuali di KBNK. Secara kuantitas, permohonan izin banyak di KBK. Izin Menhut (keterangan untuk eksplorasi) kemudian ke Bupati (IUP). Menurut responden, tambang selalu memiliki dampak buruk yaitu banjir, air tanah menjadi kotor, namun bagi perekonomian masyarakat dampaknya bagus. Media selalu memunculkan penyebabnya adalah perambahan liar, pembukaan lahan namun itu keliru. Di pertambangan aturannya jelas. Di perusahaan ada bagian yaitu KTT (Kepala tehknik Pertambangan) yaitu bagian yang bertanggung jawab agar tambang melaksanakan peraturan. Mengenai RTRW tidak ada tumpang tindih, karena selalu ada komunikasi yaitu mengundang sektor lain bila ada presentasi.

¹⁹ Disamping produksi dari perusahaan yang ijinnya dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Berau juga menerbitkan ijin Kuasa Pertambangan, jumlah izin yang telah di terbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau per 31 Desember 2008 ada sejumlah 113 izin pada sejumlah 68 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang masih aktif beroperasi per 31 Desember 2008, 56 Kuasa Pertambangan (RPJMD Berau 2011-2015).

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kab. Berau, terdapat beberapa informasi mengenai kesiapan dinas dalam merespon program isu perubahan iklim dan mendukung kesiapan *demonstrative activities*' REDD+ di Kabupaten Berau. Dinas perumahan dan tata ruang hanya bermain di KBNK, Dinas Tata Ruang tidak menyentuh KBK yaitu tidak bisa memberi izin di KBK. Berbeda dengan kehutanan yang berada di KBNK dan KBK. Petambangan berada di KBNK, KBK dan hutan lindung. REDD lebih banyak dilakukan di KBK. Mengenai RTRW belum dibuat Perdanya. Secara internal, Dinas Perumahan dan tata ruang dapat memberi masukan. Sekarang di Berau hampir tidak ditemui masalah karena dari dulu sudah mengacu ke tata ruang. Sekarang tidak ada lagi izin KBNK di KBK. Dalam pengambilan keputusan, Berau memiliki tim yang solid terdiri dari berbagai sektor, yaitu tim izin lokasi (tim 9). Contoh: apabila ada permohonan izin perkebunan maka tim 9 akan melihat terlebih dahulu setelah itu merekomendasikan. Tata ruang kebanyakan sifatnya koordinasi, yaitu bagaimana koordinasi dengan instansi lain. Masing-masing instansi punya tupoksi. Berbeda sifatnya koordinasi karena merupakan badan, sedangkan kami teknis. Dinas juga pernah mengikuti Training Penghitungan karbon (difasilitasi Pokja) untuk menghitung karbon misalnya per sawit berapa menghasilkan karbon.

Kesiapan TNC yaitu TNC melakukan intervensi di tata ruang agar tidak terjadi pelanggaran. TNC juga kerjasama agar HPH-HPH melakukan penanaman hutan yang baik. Di bidang perkebunan, bagaimana cara perkebunan sawit yang ramah lingkungan contoh ISPO. TNC mempengaruhi kebijakan agar mendukung kearah yang lebih baik. Di tingkat HTI, TNC melakukan konsolidasi. Di kawasan konservasi TNC mengusahakan 3 tempat menjadi model (hutan lindung di Kutai Timur. Hutan Lindung Sungai gesan, Kawasan karst), setelah itu mencari pendanaan.

TNC memiliki strategi berkaitan dengan Masyarakat di kawasan hutan: Akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan tidak ada, mereka hanya dapat fee.

- a. TNC memiliki program penanaman karet utk suatu kampung, didukung oleh Pemkab. Program Infrastruktur di kampung di kawasan hutan bisa dibangun atas dana Pemkab.

- b. Permasalahan selesai melalui kompensasi lahan, misal beberapa kasus tentang plasma di perbatasan Kelay. Mereka berjanji plasma dibangun paralel dengan inti, kenyataannya inti maju, plasma tidak, sehingga menimbulkan protes masyarakat. Peluangnya, karena lahan masih luas, sehingga dapat meredam konflik. Pembagian lahan dimana ada jual beli lahan antara kelompok petani dengan pengusaha.
- c. TNC selalu bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah, misal mengawal AMDAL. Kuncinya adalah dari pemerintah untuk membuat kerangka aturan yang akan dilaksanakan.
- d. Adanya komitmen dari bupati yaitu larangan membuka lahan di hulu dikarenakan kawasan hutan lindung, kecuali (boleh dibuka) fungsinya sama dengan tanaman hutan. Sungai segar hulunya berada di hutan lindung. Terdapat beberapa pemukiman disana Long lai, dsb. Di situ ada konsesi Sumalindo, barito pasifik. Akses satu-satunya adalah darat.
- e. Mengenai jual beli karbon, baru bersifat wacana, tanpa isu ini program REDD tetap berjalan. Saat ini ada beberapa isu yang tidak bertanggung jawab yaitu telah terbentuk MoU antara broker dengan Pemkab untuk jual beli karbon. Isu ini meresahkan masyarakat, padahal kenyataannya belum ada uang insentif. TNC hanya mendorong tata kelolanya, walaupun tidak ada uangnya, program tetap berjalan karena mendapat manfaat.
- f. POKJA adalah katalisator untuk mempersiapkan dan Dewan Pengarah sebagai pengambil kebijakan.

3. Hambatan dan Tantangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dari berbagai dinas di Pemkab Berau dan NGO serta Pokja, serta berdasarkan studi literature atas kebijakan dan peraturan yang telah dibuat, dapat dirumuskan beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program REDD yaitu:

- a. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu sebagaimana yaitu kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga, sehingga sulit dalam pelaksanaan program. Seharusnya setiap lembaga memiliki satu visi bersama (perkebunan, kehutanan, tata ruang, pertambangan, dsb). Ketidaksinkronan antar instansi/lembaga. Di Pokja REDD semua stakeholder ada (Pemerintah, NGO, World

Education, TNC). Dinas Perkebunan memiliki domain kerja dimana pemerintah ingin menggunakan hutan untuk kesejahteraan masyarakat namun LSM menginginkan hutan tetap ada. Titi temunya yaitu hutan diusahakan untuk kesejahteraan namun dikelola dengan baik agar tetap lestari.

- b. Kurangnya pemahaman dan paradigma sehingga mempengaruhi antusiasme dalam mengerjakan program REDD dan belum menjadi *concern* bersama. Contoh: dalam beberapa pertemuan, beberapa dinas tidak hadir misalnya Dinas pertanian, Dinas Pertambangan. Perbedaan paradigam juga menjadi hambatan. Pergantian kepemimpinan yang memiliki paradigma berbeda dan “alergi” terhadap keberadaan LSM tertentu. Masih ada persepsi bahwa Pokja masih pekerjaan LSM atau program kering, tidak ada duitnya.
- c. Belum ada kebijakan khusus untuk mengamankan program, hanya ada pertanggungjawaban proyek untuk kepentingan Negara. Surat-surat keputusan hanya sebagai prasyarat proyek saja. Begitu pula Kebijakan khusus untuk mengatasi ancaman dalam konteks REDD tidak ada.
- d. Hambatan dari Birokrasi keuangan negara, yaitu besarnya dana APBN namun belum tentu bisa melakukan kegiatan besar.
- e. Kurangnya SDM di lapangan. Hal ini disebabkan hanya ada kelembagaan proyek tapi proses pengamanan yang mendesain khusus tidak ada sehingga hanya melibatkan SDM yang terbatas, contohnya sumber daya manusia di Dishut tidak cukup, hanya berjumlah total 60 orang dari cleaning service sampai direktur dan total hutan ada 1,2 juta ha.
- f. Kesiapan kelembagaan di tingkat pengelola (pemegang HPH) rendah dikarenakan kondisi ekonomi yaitu merosotnya harga kayu sehingga sulit untuk mengimplementasikan program perubahan iklim dan REDD. Contoh: komitmen Sumalindo saat ini berkurang, berbeda dengan manajemen terdahulu yang aktif, teliti terhadap setiap tahapan yang harus dilalui.
- g. Konversi hutan ke non-hutan, merupakan kegiatan legal yang menjadi ancaman terbesar di Berau.
- h. Aturan yang sulit diimplementasikan di lapangan. Kebijakan sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Contoh: 3 tahun berturut-turut lahan tidak digunakan maka pemerintah bisa mengambil, namun kenyataannya di

lapangan sulit karena berhadapan dengan masyarakat yang latar belakangnya beraneka ragam misalnya berpendidikan rendah, memiliki modal rendah.

- i. Ketidakadilan rencana pembagian insentif. Menurut responden dari Bappeda, Program REDD merugikan masyarakat karena insentif diberikan hanya kepada pemegang HPH, masyarakat tidak mendapatkannya.
- j. Minimnya kesadaran masyarakat. Masyarakat mudah dipengaruhi perusahaan, misalnya jual beli lahan dari perusahaan, maka mereka dirayu, dibujuk dan diiming-imingi dengan berbagai fasilitas.
- k. Hambatan yang dihadapi BLH adalah Kesulitan sosialisasi ke masyarakat yang membutuhkan waktu dan proses cukup lama. Secara pendanaan, dana 13 juta euro untuk 13 aktivitas ke 3 (tiga) kabupaten belum turun sedangkan dana dari APBD kurang
- l. Implementasi RPJMD belum jelas, contoh: kesulitan pemerintah untuk mengalokasikan dana ke kawasan hutan yang kualitasnya bagus di Segah dan Kelai karena pergantian pejabat, para pejabat pemerintah sulit meyakinkan BAPPEDA agar ada dana. Dari beberapa pengalaman responden, ketika pendampingan di Kutai Timur, Bappeda dan Pemkab setuju ada dana khusus untuk hutan lindung karena TNC sudah memberikan pemahaman. Permasalahan muncul ketika ada kebijakan mengenai produk pengelolaan hutan yang didorong oleh TNC namun ternyata ketika terjadi pergantian kepemimpinan maka kebijakan berubah lagi. Berbeda dengan HLSW yang kebijakannya cukup bagus. Selain itu TNC mendorong daerah-daerah tapak juga dikerjakan oleh masyarakat. Lahan konservasi jadi beban Negara.

Sedangkan tantangan yang dalam pelaksanaan program REDD yaitu:

- a. Program ini mampu menjadi solusi untuk mengurangi deforestasi.
- b. Dengan dibentuknya Dewan Pengarah diharapkan ada usaha mensinkronisasi oleh karena kebijakan dari *top - down* lebih mudah.
- c. Adanya mekanisme komunikasi antar sector sebelum mengambil keputusan investasi masuk, sehingga penghasutan dan bujuk rayu terhadap masyarakat (terutama di Kecamatan Segah) dapat dihindari.
- d. Izin lokasi perkebunan dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dinas terkait (Tim 9).

- a. GIZ bekerjasama dengan Dinas Perkebunan salah satunya untuk pengelolaan kebun kakao yang berkelanjutan.
- b. Luas KBNK Kab. Berau ± 500.000ha.
- c. Sekretariat POKJA REDD aktif memberikan laporan, jurnal, dan sebagainya kepada anggota Pokja REDD.
- d. Tantangannya adalah Sinkronisasi BLH dengan lembaga lain tidak ada masalah. Ada koordinasi antar lembaga dengan cara membentuk tim dan cross check ke lapangan. Sedangkan Dinas Perumahan dan Tata Ruang mengungkapkan bahwa dalam hal SKPD pernah ada masalah ketidaksinkronan (masalah komunikasi) namun sudah terbangun yaitu ada rapat koordinasi dengan mereka. Pertemuan SKPD kadang-kadang hari Jumat untuk komunikasi jadi tidak miskomunikasi.

Hambatan dan tantangan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kehutanan Berau yang dipresentasikan pada RAKORENBANGHUTDA Provinsi Kaltim 2012 adalah sebagai berikut:²⁰

1. kepastian kawasan → penyelesaian tenurial
 - a. Tatabatas dan Pengukuhan Kawasan BELUM SELESAI
 - b. Tumpang tindih lahan (IUPHHK-HA, Pemukiman lokal, transmigrasi dan tambang)
 - c. Tata ruang RTRWP/K belum selesai, bias terjadi perubahan fungsi
 - d. pengakuan wilayah kelola masyarakat yang dapat berpotensi konflik
 - e. Perambahan untuk pemukiman, perladangan dan kebun
2. komitmen pengelolaan → efektifitas IUPHHK-HA
 - a. Implementasi PHPL dan RIL belum dilaksanakan dengan baik
 - b. SDM kurang (Kualitas/kwantitas)
 - c. Sarana dan prasarana belum memadai.
 - d. Kegiatan penebangan KSO pihak ketiga (finansial)
 - e. Pemahaman Mitra KSO tentang PHPL dan RIL masih rendah.
3. Konversi hutan untuk sektor non kehutanan
 - a. Ijin Pertambangan (Ijin Pinjam Pakai)
 - b. Pemekaran Perkempungan
 - c. Pembangunan Kelapa Sawit

²⁰ Bahan presentasi Renstra Dinas Kehutanan Berau

- d. Pembukaan budidaya Tambak (mangrove)
4. Tata Pemerintahan dan penegakan hukum
- a. Koordinasi antara pihak masih relatif rendah (koordinasi lintas sektor dan antar sektor) → dualisme pelayanan, tumpang tindih kewenangan
 - b. Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas → Keterlibatan masyarakat relatif rendah
 - c. Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan (Perencanaan, Produksi dan Pembinaan IUPHHK → Evaluasi PHPL belum maksimal → sertifikasi mandatory belum efektif, pelayanan perijinan → bersifat administratif.
 - d. SDM di kehutanan masih relatif terbatas (Kwantitas, Kualitas)
 - e. Belum ada Lembaga Pengelola di tingkat Tapak → KPH
 - f. Penegakan hukum masih relatif rendah
5. Ekonomi masyarakat
- Ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan masih relatif rendah
- a. Kontribusi Pengelolaan Hutan (IUPHHK-HA) → relatif rendah
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan → relatif kecil
 - c. Sebagian masyarakat masih tergantung dengan pemanfaatan hasil hutan kayu (penebang, pegangkat, pengangkut, penampung, penjual)
 - d. Pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan → belum maksimal
 - e. Kapasitas masyarakat lokal terbatas dalam pengembangan ekonomi produktif
 - f. Alternatif mata pencarian dan sumber pendapatan masih terbatas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Peraturan nasional dan peraturan pada tingkat daerah dalam mendukung isu perubahan iklim dan mendukung kesiapan *demonstrative activities* REDD+ di Provinsi Kaltim dan

Kabupaten Berau telah memenuhi komponen dasar kebijakan yang meliputi lahirnya berbagai peraturan nasional (baik berdiri sendiri maupun hasil ratifikasi dokumen hukum internasional), peraturan pada tingkat daerah ditemukan pada tingkat Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau.

Dari rangkaian peraturan nasional dan daerah yang terkait dengan perubahan iklim hingga REDD+, dapat diidentifikasi bahwa peraturan tersebut memuat *pertama*, pembentukan lembaga-lembaga koordinasi, konsultasi dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bukan lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan REDD+. Belum ada gambaran sebuah lembaga atau sektor yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap REDD+, kejelasan tata hubungan kerja antar satuan kerja pemerintahan, baik vertikal maupun horizontal mulai dari Kabupaten–Propinsi-Pusat. *Kedua*, Pembentukan lembaga-lembaga ini berdasarkan kebutuhan praktis yang belum dilatari dengan kondisi dan situasi yang ada, terkait pelaksanaan REDD di suatu daerah misalnya internalisasinya, sehingga masih bersifat ‘cair’ seperti Dewan, Kelompok Kerja, dan Unit Kerja yang memiliki batas kewenangan dan melekat pada suatu sektor/instansi/departemen tertentu. *Ketiga*, Secara substansi peraturan baru terkait pengurangan emisi, penundaan izin baru dan penyelenggaraan REDD yang bersifat administratif dan prosedural.

Pada tingkat Kabupaten Berau, Kebijakan REDD telah dikenali oleh pemerintah baik melalui regulasi-regulasi nasional dan daerah yang dilahirkan, juga dipengaruhi banyaknya peran LSM/NGO dalam membangun isu perubahan iklim (REDD) di Berau.

2. Kebijakan, rencana dan program yang telah ada menjawab isu perubahan iklim dan mendukung kesiapan *demonstrative activities*’ REDD+ di Propinsi Kaltim dan Kabupaten Berau belum secara spesifik dilakukan dan masih terdapat inkonsistensi antar satu bidang pembangunan dengan bidang pembangunan lainnya. Komitmen pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-kaltim telah mendeklarasikan Kaltim Hijau (Kaltim Green) tetapi disisi lain ada kebijakan nasional-daerah yang berpotensi kontradiktif dengan program-program DA REDD+. Hal ini dapat dikenali melalui proram MP3EI, foodestate, tidak ada

moratorium di bidang pertambangan, dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dalam skala luas.

B. Saran

Kesiapan Kaltim dan Kabupaten Berau dalam DA-REDD+ ditentukan oleh beberapa prasyarat kunci, di antaranya:

1. Kejelasan hubungan tata hukum antara peraturan yang dikeluarkan pada level nasional, daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Kejelasan tersebut terletak pada aspek keterhubungan peran masing-masing melalui kewenangan yang jelas seperti status POKJA REDD yang tidak memiliki kekuatan yang sama sebagaimana isu yang diemban di hadapan pengambil kebijakan pada level nasional, dan daerah. Seharusnya lembaga tersebut diberlakukan secara fungsional sehingga tidak difahami sebagai kelompok lembaga yang memiliki rencana aksi tetapi tidak pernah terimplementasi.
2. DA-REDD+ cukup teknis ilmiah sehingga cukup asing bagi sebagian orang terutama kelompok masyarakat yang berpotensi memperoleh manfaat dari program REDD, untuk itu program-program yang lebih teknis operasional sudah harus menyentuh pelaksana program REDD dan kelompok masyarakat umum.